



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bagas Dwi Hariadi als Timin; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 27 November 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Kupang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sutaji als Jek; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun / 26 Februari 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Kupang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Sawasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
 6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 287/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS DWI HARIADI als TIMIN dan Terdakwa SUTAJI als JEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS DWI HARIADI als TIMIN dan Terdakwa SUTAJI als JEK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Levis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Guess
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu gelap bentuk tidak beraturan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **BAGAS DWI HARIADI als TIMIN**, Terdakwa II **SUTAJI als JEK**, Bersama dengan **HISKI, HARIS (DPO), FUAD (DPO), IRFAN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt. 002 Rw. 002 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib, korban AKBAR DUWI LAKSONO sampai di Jombang tepatnya di rumah Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt. 002 Rw. 002 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Bareng, mengantar pulang Saksi dari bekerja di Surabaya di Rumah makan Jepang COCARI JL. Indragiri No. 20- Surabaya, kurang lebih 10 Menit korban AKBAR DUWI LAKSONO berniat pulang ke rumahnya di Jl. Ronggo Lawe No. 02 Ds. Sengkut Rt. 03 Rw. 02 kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah itu korban menaiki sepeda Motornya Honda vario warna Hitam Nopol : AG-2751-US baru sekira 10 meter dari rumah Saksi korban di hentikan oleh Saksi SUGIONO als TUWEK kemudian korban ditanya ada hubungan apa dengan Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA kemudia korban mulai menjawab tiba-tiba teman Saksi SUGIONO als TUWEK yaitu Terdakwa I BAGAS DWI HARIADI als TIMIN, Terdakwa II SUTAJI als JEK, HISKI (DPO), HARIS (DPO), FUAD (DPO), IRFAN (DPO) juga menanyakan pertanyaan yang Sama, selanjutnya ketika korban menjawab spontan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan yang lain melakukan pengroyokan terhadap korban AKBAR DUWI LAKSONO dengan cara memukuli dan menendang korban AKBAR DUWI LAKSONO salah satu Terdakwa ada yang menggunakan batu kali yaitu Terdakwa II BAGAS DWI HARIADI als TIMIN, pada saat itu korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR DUWI LAKSONO tidak melakukan serangan balasan dan ia hanya melakukan pertahanan, kemudian korban AKBAR DUWI LAKSONO lari meminta pertolongan kerumah Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA, kemudian Para Terdakwa sudah tidak lagi melakukan penggeroyokan, korban AKBAR DUWI LAKSONO mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kanan akibat penggeroyokan tersebut, kemudian Saksi RIANA langsung ke rumah kepala dusun untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu kepala dusun datang ke rumah Saksi RIANA untuk melihat kondisi korban AKBAR DUWI LAKSONO lalu pak kepala dusun tersebut mendatangi kerumunan pemuda yang berada di depan Masjid yang diduga melakukan tindak penggeroyokan, kemudian Saksi RIANA disarankan pak kepala dusun untuk melaporkan atau membawa korban ke polsek Bareng. Kemudian korban AKBAR DUWI LAKSONO, Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA dan SAKSI RIANA melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bareng.

-----Bawa akibat perbuatan Terdakwa, korban AKBAR DUWI LAKSONO mengalami luka bengkak di bagian pipi kanan dan kerugian Materil sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tas selempang rusak (putus talinya) dan helm pecah pada pecinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR DUWI LAKSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban penggeroyokan Para Terdakwa pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi sampai di Jombang tepatnya di rumah Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt. 002 Rw. 002 Ds. Tebel Kec. Bareng Kab. Jombang.
- Bawa Awal kejadiannya Pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.30 Wib mengantar pulang Saksi dari bekerja di Surabaya di Rumah makan Jepang COCARI JL. Indragiri No. 20- Surabaya, kurang lebih 10 Menit Saksi berniat pulang ke rumahnya di Jl. Ronggo Lawe No. 02 Ds. Sengkut Rt. 03 Rw. 02 kec. Brebek Kab. Nganjuk, setelah itu korban menaiki sepeda Motornya Honda vario warna Hitam Nopol : AG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2751-US baru sekira 10 meter dari rumah Saksi korban di hentikan oleh Saksi SUGIONO als TUWEK kemudian korban ditanya ada hubungan apa dengan Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA kemudian korban mulai menjawab tiba-tiba teman Saksi SUGIONO als TUWEK yaitu Terdakwa I BAGAS DWI HARIADI als TIMIN, Terdakwa II SUTAJI als JEK, HISKI (DPO), HARIS (DPO), FUAD (DPO), IRFAN (DPO) juga menanyakan pertanyaan yang Sama .

- Bahwa selanjutnya ketika korban menjawab spontan Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan yang lain melakukan pengroyokan terhadap korban Saksi
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengroyokan dengan memukuli dan menendang Saksi ,salah satu Terdakwa ada yang menggunakan batu kali yaitu Terdakwa II BAGAS DWI HARIADI als TIMIN,
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawan dan hanya melakukan pertahanan.
- Bahwa upaya Saksi saat dikroyok Para Terdakwa lari meminta pertolongan kerumah Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA, kemudian Para Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pengroyokan,
- Bahwa Saksi dikroyok Para Terdakwa mengalami bengkak di bagian pipi sebelah kanan akibat penggeroyokan tersebut, kemudian Saksi RIANA langsung ke rumah kepala dusun untuk melaporkan kejadian tersebut,
- Bahwa setelah Saksi Riana melaporkan kejadian tersebut, kepala Dusun datang ke rumah Saksi RIANA untuk melihat kondisi Saksi lalu pak kepala dusun tersebut mendatangi kerumunan pemuda yang berada di depan Masjid yang diduga melakukan tindak penggeroyokan,
- Bahwa kemudian Saksi RIANA disarankan pak kepala dusun untuk melaporkan atau membawa korban ke polsek Bareng. Kemudian Saksi, Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA dan SAKSI RIANA melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bareng.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka bengkak di bagian pipi kanan dan kerugian Materil sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tas selempang rusak (putus talinya) dan helm pecah pada pecinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARTHA IKA BENING PRATAMA, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dikroyok Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 23.45 wib di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt.002/Rw.002, Ds. Tebel, Kec Bareng, Kab.Jombang.
- Bahwa yang menjadi korban Penggeroyokan adalah AKBAR DUWI LAKSONO, Laki-laki, Lahir di Nganjuk 13 Mei 1998/ umur 24 tahun, pekerjaan : Swasta/ Karyawan rumah makan jepang COCARI - Surabaya, Agama Islam, Warganegara Indonesia / Jawa, Alamat : Jl. Ronggo Lawe No.26 Rt.003/RW.002 Ds.Sengkut, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk yang merupakan teman kerja Saksi di rumah makan jepang COCARI - Surabaya.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban dikroyok Para Terdakwa karena Saksi korban melarikan diri minta pertolongan ke rumah Saksi sesaat setelah dikroyok Para Terdakwa yang adalah pemuda Dsn.Kupang, ds. Tebel, BarengJombang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa yang melakukan penggeroyokan terhadap korban namun ketika Saksi keluar dari rumah untuk melihat dan mendekati kerumunan pemuda yang diduga baru saja melakukan penggeroyokan terhadap korban. Didalam kerumunan tersebut ada pemuda yang Saksi kenal yaitu bernama SUGIONO Als. TUWEK, laki-laki, umur 23 th, Kuli Bangunan dan SUTAJI Als. JEK, laki-laki, umur 35 tahun, Kuli Bangunan dan sdr. BAGAS, laki-laki, umur 19 tahun, Kuli Bangunan. Semua pemuda tersebut warga Dsn. Kupang, Ds.tebel, BarengJombang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal kedua Terdakwa tersebut. Namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang menaiki sepeda motor curian milik korban dan 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau sambil membawa Gitar warna Pink.
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara korban dengan Para Terdakwa yang merupakan pemuda Dsn Kupang, Ds. Tebel, Kec Bareng, Kab.Jombang yang diduga pelaku penggeroyokan terhadap korban karena antara korban dengan Para Terdakwa tidak saling kenal.
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada pipi kanannya,
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah merupakan teman kerja sedangkan hubungan Saksi dengan tersangka BAGAS DWI HARIADI merupakan saudara dari kakek dan nenek Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penggeroyokan tersebut korban mengalami luka pada pipi kanan dan kepalanya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RIANAH, tanpa disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terjadinya kekerasan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 23.45 wib di Gang Masjid Dsn.Kupang Rt.002/Rw.002, Ds. Tebel, Kec. Bareng, kab.Jombang.

- Bahwa yang menjadi korban Penggeroyokan adalah AKBAR DUWI LAKSONO, Laki-laki, Lahir di Nganjuk 13 Mei 1998/ umur 24 tahun, pekerjaan : Swasta/Karyawan rumah makan jepang COCARI- Surabaya, Agama Islam, Warganegara Indonesia Jawa, Alamat: Jl. Ronggo Lawe No.26 Rt.003/RW.002 Ds.Sengkut, Kec. Berbek, Kab.Nganjuk yang merupakan teman kerja anaknya Saksi di rumah makan jepang COCARI - Surabaya. sambil bertanya penyebab luka yang dialami korban. Selanjutnya pak Kepala Dusun mendatangi kerumunan pemuda disekitar TKP tepatnya didepan Masjid.

- Bahwa Saksi mengetahui penggeroyokan tersebut ketika Saksi melarikan diri minta perlindungan ke rumah Saksi sesaat setelah di keroyok oleh pelaku yang adalah pemuda Dsn.Kupang, Ds.Tebel, BarengJombang.

- Bahwa setelah Saksi mengetahui terjadinya penggeroyokan tersebut, lalu Saksi pergi ke rumah Kepala Dusun untuk memberitahukan kejadian tersebut. Pak Kepala Dusun langsung mendatangi rumah Saksi untuk melihat kondisi korban sambil bertanya penyebab luka yang dialami korban. Selanjutnya pak Kepala Dusun mendatangi kerumunan pemuda disekitar TKP tepatnya didepan Masjid.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa **BAGAS DWI HARIADI als TIMIN.**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban diawali oleh sdr. SUGIONO Als. TUWEK yang menghentikan korban dan terjadi adu mulut antara korban dengan sdr. SUGIONO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUWEK spontan teman-teman Terdakwa memukuli korban lalu Terdakwa ikut-ikutan memukuli korban;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi korban dan Terdakwa tidak mengetahui masalah antara sdr. SUGIONO Als. TUWEK dengan Saksi korban namun Terdakwa tidak melihat sdr. SUGIONO Als. TUWEK melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bawa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban karena niat melakukan kekerasan timbul spontan ketika teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukuli dan menendang korban di jalan kampung Dsn.Kupang, Ds.Tebel, Kec.Bareng-Kab.Jombang. Namun ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Terdakwa SUTAJI Als. JEK, sdr. HARIS (DPO), FUAD (DPO), dan sdr. IRFAN (DPO);
 - Bawa Terdakwa tidak pernah menyuruh / mengajak Terdakwa SUTAJI Als. JEK dan 4 temannya (DPO) untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bawa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang serta melempar sebuah batu kali dari arah belakang korban;
 - Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa **SUTAJI als JEK.**
 - Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
 - Bawa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban diawali oleh sdr. SUGIONO Als. TUWEK yang menghentikan korban dan terjadi adu mulut antara korban dengan sdr. SUGIONO Als. TUWEK spontan teman-teman Terdakwa memukuli korban lalu Terdakwa ikut-ikutan memukuli korban;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi korban dan Terdakwa tidak mengetahui masalah antara sdr. SUGIONO Als. TUWEK dengan Saksi korban namun Terdakwa tidak melihat sdr. SUGIONO Als. TUWEK melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bawa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban karena niat melakukan kekerasan timbul spontan ketika teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memukuli dan menendang korban di jalan kampung Dsn.Kupang, Ds.Tebel, Kec.Bareng-Kab.Jombang. Namun ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban yaitu Terdakwa BAGAS DWI HARIADI, sdr. HARIS (DPO), FUAD (DPO), dan sdr. IRFAN (DPO);

- Bawa Terdakwa tidak pernah menyuruh / mengajak Terdakwa SUTAJI Als. JEK dan 4 temannya (DPO) untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bawa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang korban;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Levis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Guess
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu gelap bentuk tidak beraturan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk pembuktian didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bareng Nomor : 445/69.1/415.17.33/2023 tertanggal 22 April 2023 atas nama AKBAR DUWI LAKSONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar dan bengkak kurang lebih tiga cm pada pipi sebelah kanan, juga ditemukan luka memar kurang lebih satu cm pada kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Para Terdakwa ditahan sehubungan dengan masalah penggeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kejadian penggeroyokan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 23.45 wib di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt.002/Rw.002, Ds. Tebel, Kec Bareng, Kab.Jombang;
- Bawa benar yang menjadi korban Penggeroyokan adalah Saksi AKBAR DUWI LAKSONO;
- Bawa benar awalnya sdr. SUGIONO Als. TUWEK yang menghentikan korban yang menggunakan sepeda motor dan kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan sdr. SUGIONO Als. TUWEK;
- Bawa benar selanjutnya sdr. SUGIONO Als. TUWEK memukuli korban dan spontan teman-teman Terdakwa memukuli korban lalu Para Terdakwa ikut-ikutan memukuli korban;
- Bawa benar Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang serta melempar sebuah batu kali dari arah belakang korban sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang;
- Bawa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bareng Nomor :445/69.1/415.17.33/2023 tertanggal 22 April 2023 atas nama AKBAR DUWI LAKSONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar dan bengkak kurang lebih tiga cm pada pipi sebelah kanan, juga ditemukan luka memar kurang lebih satu cm pada kepala belakang sebelah kanan;
- Bawa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutannya. Selain itu berdasarkan pengamatan Hakim dalam persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat kelainan psikologi sehingga Para Terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. BAGAS DWI HARIADI als TIMIN** dan **Terdakwa II. SUTAJI als JEK** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terhadap unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara terang-terangan” artinya di tempat publik dapat melihatnya. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 23.45 wib di Gang Masjid Dsn. Kupang Rt.002/Rw.002, Ds. Tebel, Kec Bareng, Kab.Jombang, Para Terdakwa telah melakukan pengeeroyokan terhadap Saksi korban yakni Saksi AKBAR DUWI LAKSONO dimana awalnya sdr. SUGIONO Als. TUWEK yang menghentikan korban yang menggunakan sepeda motor dan kemudian terjadi adu mulut antara korban dengan sdr. SUGIONO Als. TUWEK dan selanjutnya sdr. SUGIONO Als. TUWEK memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan spontan teman-teman Terdakwa memukuli korban lalu Para Terdakwa ikut-ikutan memukuli korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang serta melempar sebuah batu kali dari arah belakang korban sedangkan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan menggenggam dan menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bareng Nomor :445/69.1/415.17.33/2023 tertanggal 22 April 2023 atas nama AKBAR DUWI LAKSONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar dan bengkak kurang lebih tiga cm pada pipi sebelah kanan, juga ditemukan luka memar kurang lebih satu cm pada kepala belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi AKBAR DUWI LAKSONO sehingga mengakibatkan Saksi AKBAR DUWI LAKSONO mengalami lukan-luka, maka Majelis meyakini jika Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Levis
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Guess
- 1 (satu) buah helm warna hitam
- 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu gelap bentuk tidak beraturan

Statusnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAGAS DWI HARIADI als TIMIN** dan Terdakwa II. **SUTAJI als JEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Levis
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk Nike
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Guess
 - 1 (satu) buah helm warna hitam
 - 1 (satu) buah batu kali warna abu-abu gelap bentuk tidak beraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.